TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN BISNIS "*BLIUNTUNG*"

SKRIPSI

Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ANISA PUTRI
NIM 1730202008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Putri

NIM : 1730202008

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Bisnis Bliuntung"** adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

Anisa Putri

NIM. 1730202008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Anisa Putri, NIM 1730202008, Judul : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Bisnis Bliuntung,** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 30 Desember 2020

Pembimbing

Dr. Farida Arianti, M.Ag
NIP. 19780323 200701 2 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi atas nama ANISA PUTRI, NIM : 1730202008 judul : " **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN BISNIS BLIUNTUNG"** telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syarah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 15 Januari 2021

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Farida Arianti M.Ag. 19780323 200701 2 026	Ketua Sidang/ Pembimbing 1		19/2 2021
2	Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag. 19760508 200003 1 001	Penguji I/ reviewer		9-2-2021
3	Dr. Irma Suryani, M.H 19650913 199203 2 004	Penguji II/ reviewer		6-2-2021

Batusangkar, Januari 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

ANISA PUTRI**,** NIM. 1730202008, Judul Skripsi "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Bisnis Bliuntung**", Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk akad dalam bisnis *bliuntung,* bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana dalam bisnis *bliuntung,* serta bagaimana pola bagi hasil dalam bisnis *bliuntung.* Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktek pelaksanaan yang terjadi dalam bisnis *bliuntung* yang terjadi di IX Koto Sungai Lasi.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*). Untuk mendapatkan data dari permasalahan yang diteliti, pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dengan 4 orang yang terlibat dalam pelaksanaan bisnis melalui aplikasi yang bernama *bliuntung.* dengan pengolahan data *deskriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat penulis simpulkan *pertama,* Akad yang terdapat dalam bisnis *bliuntung* ialah akad jual beli dan *ijarah.* dikatakan jual beli ialah pada saat calon anggota melakukan pembelian lisensi paket dalam bentuk kartu anggota, sedangkan untuk akad *ijarah* merupakan upah yang diterima oleh *upline* maupun *downline* ketika melakukan scan nota maupun mengajak orang lain bergabung ke dalam bisnis *bliuntung. Kedua,* Pengelolaan dana dan pendistribusian pada bisnis *bliuntung*, biaya yang dikeluarkan oleh anggota yang ingin bergabung nantinya sebesar Rp 155.000, yang mana menurut pembagiannya, uang sebesar Rp. 100.000 ini akan dijadikan sebagai bonus/imbalan/*fee/*upah bagi anggota yang melakukan transaksi melalui aplikasi yang bernama *bliuntung,* baik transaksi yang dilakukan adalah melakukan upload nota belanja ataupun melakukan perekrutan anggota. Sedangkan untuk Rp. 55.000 dijadikan sebagai biaya aktivasi kartu yang menjadi milik perusahaan. Selain itu perolehan dana dari bisniis *bliuntung* juga diperoleh melalui kunjungan aplikasi sehingga menghasilkan *income* bagi pihak pemilik aplikasi. Dana inilah yang nantinya diputarkan oleh pihak aplikasi untuk memberikan upah kepada para anggota yang melakukan transaksi. *Ketiga,* Pembagian pola bagi hasil dengan cara ditetapkan oleh perusahaan *bliuntung*, yang mana upah yang satuannya sudah ditetapkan dari a. Bila mengpuload nota pembelanjaan senilai Rp. 300.000.- akan mendapatkan hasil. Rp. 2.200.- b. Bila berhasil merekrut anggota satu orang akan mendapat hasil Rp. 1.200.-

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Rumusan Masalah..... 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 5

F. Defenisi Operasional..... 6

BAB II KAJIAN TEORI

A. LandasanTeori 8

1. Akad 8

a. Pengertian akad 8

b. Asas-asas akad 10

c. Klasifikasi akad..... 11

d. Rukun akad dan syarat-syaratnya 13

e. Tujuan akad..... 16

2. Jual Beli 16

a. Pengertian 16

b. Dasar Hukum 18

c. Rukun dan Syarat 19

d. Macam-macam jual beli..... 22

e. Berakhirnya akad jual beli 23
3. *Multi Level Marketing* 24
a. Pengertian 24
b. Sejarah *Multi Level Marketing* 25
c. Dasar Hukum Bisnis *Multi Level Marketing* 26
d. Tujuan Bisnis *Multi Level Marketing* 27
e. Ciri-Ciri *Multi Level Marketing* 28
f. *Multi Level Marketing* Syariah 29
g. Perbedaan *Multi Level Marketing* Syariah Dengan *Multi Level Marketing* Konvensional 30
4. Ijarah 32
a. Pengertian 32
b. Dasar Hukum *Ijarah* 34
c. Rukun dan Syarat *Ijarah* 35
d. Bentuk-Bentuk *Ijarah* 38
e. Batalnya Akad *Ijarah* 39
5. Gambaran Umum Bisnis *Bliuntung* 40
a. Sejarah berdirinya *bliuntung* 40
b. Visi dan misi *bliuntung* 41
c. Cara *upgrade* keanggotaan *bliuntung* 41
d. Cara kerja bisnis *bliuntung* 42
e. System dari *bliuntung* 42
f. Cara menggunakan kartu *bliuntung* 43
g. Pembelian paket produk 44
h. Macam-macam bonus *bliuntung* 45
B. Penelitian Relevan 50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 53
B. Latar dan Waktu Penelitian 53
C. Instrumen Penelitian 54

D. Sumber Data 54
E. Teknik Pengumpulan Data 55
F. Teknik Analisi Data 55
G. Teknik PenjaminKeabsahan Data 56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bentuk akad dalam bisnis *bliuntung* 57
B. Pengelolaan dan Pendistribusian dana *bliuntung* 60
C. Pola bagi hasil bisnis *bliuntung* 63
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bisnis *Bliuntung* 70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 73
B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan MLM Syariah dan Konvensional 31

Tabel 2.2 Perolehan bonus paket *join* dan fasilitas di *bliuntung* 49

Tabel 3.1 *Time Schedule* Penelitian 53

Tabel 4.2 Modal dan perolehan lisensi 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Langkah penggunaan *outlet mayor* 43

Gambar 4.2 Langkah penggunaan*outlet minor* 44

Gambar 4.3 Langkah PembelianPaket*bliuntung* 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat sekarang ini dapat dikatakan bahwa transaksi yang dilakukan secara online telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan bisnis online pada saat ini sering dimanfaatkan banyak orang, dan pada perkembangannya tidak sedikit adanya konflik yang terjadi antara orang perorangan yang berkaitan dengan transaksi online tersebut.

Keringanan seperti efisiensi jarak dan waktu dari transaksi yang dilakukan secara online, menjadikan setiap transaksi ini sangat berkembang begitu pesat. Dengan maraknya transaksi bisnis yang dilakukan melalui media online tentunya juga memiliki kekurangan, diantara kekurangan itu ialah adanya konflik antara orang yang melakukan kesepakatan dalam akad perjanjian.

Kehadiran berbagai jenis bisnis online terus menjadi pengikat bagi para pecinta smartphone, menawarkan keuntungan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pebisnis online untuk menjual keunggulan kepada konsumen. Pada era ini, bisnis jaringan atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan MLM (*Multi Level Marketing*) terus semakin marak dan banyak diminati orang, MLM merupakan sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui beberapa tingkatan, yang biasa dikenal dengan *upline* maupun *downline*.

Dalam melaksanakan suatu bisnis yang melibatkan antara orang perorangan. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai suatu komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Setiap melakukan transaksi, akad ialah suatu yang harus ada, tanpa adanya akad maka transaksi tersebut dapat

menimbulkan suatu persengketaan disuatu saat. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad ialah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, maupun yang muncul dari dua pihak. Secara khusus akad merupakan keterkaitanantara *ijab* dan *kabul* dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Di dalam hukum Islam banyak akad yang digunakan oleh para pelaku bisnis untuk melakukan kerja sama, baik itu akad dalam jual beli, *ijarah*, maupun akad-akad lain yang dikaitkan dengan kerja sama suatu bisnis, dalam hal ini dapat dikatakan setiap orang yang melaksanakan suatu pekerjaan akan diberikan suatu imbalan. Maka dalam hal ini berlaku akad *ijarah*, dengan kata lain *ijarah* ialah suatu akad yang dilakukan oleh orang perorangan maupun kelompok untuk memberikan jasa agar dapat diambil manafaat terhadap suatu perkerjaan yang dilakukan, dengan imbalan diberikan upah atas suatu pekerjaan tersebut.

Dalam Q.S ath-Thalaq ayat 6 terdapat ketentuan pemberian upah terhadap suatu pekerjaan merupakan suatu yang dianjurkan.

...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ...

> *"...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik..."*

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya diperbolehkannya akad *ijarah* dalam hukum Islam. Bahwasannya ayat diatas memberikan sebuah gambaran diperintahkannya melakukan pemberian upah setelah seseorang tersebut

melakukan suatu pekerjaan dengan diberikan upah terhadap pekerjaan tersebut.

Dalam aktivitas *ijarah* ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya ialah para pihak yang melakukan akad haruslah atas kemauan sendiri, di dalam melakukan akad tidak boleh adanya unsur penipuan, sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan realitas dan bukan sesuatu yang tidak berwujud, manfaatnya ialah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram, pemberian upah atau imbalan haruslah sesuatu yang bernilai (Amalia, 2015, hal. 168)

Dalam hal ini, akad *ijarah* merupakan suatu akad yang terdapat dalam bisnis *bliuntung.* Bisnis *bliuntung* merupakan suatu bisnis yang dilakukan melalui aplikasi yang dijalankan oleh beberapa orang, yang mana dalam hal ini kegiatan yang dilakukan dalam bisnisnya ialah melakukan scan nota dari nota belanja, selain itu para member juga di perintahkan untuk mengajak orang lain untuk bergabung ke dalam bisnis ini, yang nantinya dari kegiatan yang dilakukan tersebut para member maupun *upline* akan diberikan imbalan dari hasil kerjanya.

Bisnis *Bliuntung* ini adalah model pelaksanaan bisnis yang mana pelaksanaannya sama seperti bisnis online pada umumnya, namun pada bisnis *Bliuntung* ini yang membedakan dengan bisnis online lainnya ialah pada nota yang digunakan sebagai objek untuk mendapatkan bonusnya, nota yang dimaksud bisa saja nota belanja rumah tangga ataupun nota pembayaran lainnya.

Berdasarkan hasil survey awal yang penulis lakukan dengan salah satu member (mitra niaga) dan anggota dari salah satu bisnis *bliuntung* tersebut,

(Eka, Member, Sungai Lasi, Minggu 29 Desember 2019) mengatakan bahwa penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut sangat menguntungkan dan tidak terlalu menguras tenaga, bagaimana tidak kita hanya disuruh untuk melakukan scan nota. Cara kerjanya yaitu hanya dengan membeli kartu member atau bergabung di bisnis tersebut dengan seharga 155.000, dan setiap kita melakukan posting nota maksimal 300 rb maka kita akan mendapatkan keuntungan 2.200. Dan jika berhasil mengajak 1 orang untuk bergabung, maka akan mendapatkan bonus 1.200 per setiap kali orang tersebut melakukan barcode nota.

Selain Eka, wawancara lain yang penulis coba lakukan adalah dengan Asnita. Asnita merupakan salah satu anggota yang telah bergabung di bisnis tersebut dari pertengahan bulan Agustus yang mana dalam wawancara tersebut (Asnita, *downline*, Batang Pamo, Selasa 31 Desember 2020) mengatakan bahwa Ia telah tergiur dengan ajakan member tersebut untuk bergabung di bisnisnya. Namun pada saat Asnita telah berhasil mengajak satu orang yang lainnya untuk bergabung di bisnis itu, Asnita tidak mendapatkan bonus, seperti yang telah dijelaskan oleh member tersebut. anggota bisnis lainnya yang juga penulis wawancarai ialah Delvi, yang juga bergabung di bisnis ini, pada wawancara yang penulis lakukan pada 2 Juni 2020, Delvi juga mengungkapan keluh kesahnya mengenai bonus yang akan diterima setiap hari dan bonus yang didapat jika berhasil mengajak *join* satu orang anggota.

Dari praktik bisnis yang dilakukan di atas, dilakukan jual beli dalam bentuk kartu yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi bagi para anggota untuk mendapatkan keuntungan atau upah dari hasil kerja tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini penulis ingin mengangkat judul penelitian ini dengan "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bisnis Bliuntung".**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelaksanaan bisnis *bliuntung.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana bentuk akad dalam bisnis *bliuntung* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana pengelolaan dan pendistribusian dana *bliuntung* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah*?*
3. Bagaimana pola bagi hasil dari bisnis *bliuntung* berdasarkan hukum ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui serta menganalisa bentuk akad yang ada dalam bisnis *bliuntung* dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan dan pendistribusian dana dalam bisnis *bliuntung* berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pola bagi hasil yang terjadi dalam bisnis *bliuntung* berdasarkan hukum ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum syariah terhadap akad yang terjadi pada bisnis online tersebut

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan mengenai aktivitas perbisnisan baik yang dilakukan secara online maupun tidak agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan agar dapat berguna bagi masyarakat yang khususnya bagi pelaku bisnis online untuk dapat menjalankan bisnis dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan diharapkan dapat membantu pelaku bisnis dalam mendapatkan keuntungan dengan cara yang benar.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka perlu penulis memberikan beberapa penjelasan istilah yang berkaitan dengan judul sebagai berikut:

Hukum Ekonomi Syariah, merupakan hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum di dalam al-Quran, Hadits dan ijtihad para ulama. Serta merujuk kepada Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

Hukum Ekonomi Syariah disini maksudnya adalah bagaimana hukum ekonomi yang berbasis al-Qur'an dan hadis. Serta Kompilasi Hukum ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.memandang sistem pelaksanaan bisnis yang dilakukan di masyarakat melalui sebuah aplikasi yang bernama *bliuntung.*

Praktik, adalah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan. (Dermawan, 2013, p. 586).

Praktik yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah penerapan bliuntung yang dilakukan secara online di masyarakat yang ada di daerah

Sungai Lasi mulai dari pelaksanaan scan nota sebesar Rp. 300.000-, sampai mendapatkan imbalan yang diterima, dan dengan melakukan perekrutan anggota untuk bergabung dibisnis tersebut

Bisnis ialah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. (Aziz, 2013, pp. 30-31).

Bisnis yang penulis maksud adalah kegitan usaha yang dilakukan melalui online dengan menggunakan aplikasi yang diberi nama *bliuntung.*

Bliuntung, yaitu sebuah penamaan dengan aplikasi bisnis online yang menjadikan sampah nota atau struk belanja menjadi uang. (Http://medan-tribunnews-com.cdn.ampproject.org/. Diakses 13 November 2019).

Bliuntung disini maksudnya ialah sebuah penamaan aplikasi yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas bisnis untuk memanfaatkan nota struk belanjaan.

Jadi yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah untuk melihat bagaimana menurut pandangan hukum ekonomi syariah mengenai praktik bisnis online yang terjadi di suatu masyarakat dengan menggunakan aplikasi yang bernama *bliuntung*, dengan pemberian upah setiap melakukan transaksi, apakah dalam prakteknya bisnis ini sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau tidak.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Akad

a. Pengertian akad

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan, baik ikatan yang nampak (*hissy)* maupun tidak nampak (*manawy)*. Kamus Al-Maurid menterjemahkan al-Aqd sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. (Yulianti, 2008, hal. 93)

Menurut bahasa kata *al-'Aqd* bentuk masdarnya adalah *'aqada* dan jamaknya adalah *al-uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku *ensiklopedi Hukum Islam, al-aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*al-ittifaq).* Dalam kaidah fikih, akad didefenisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. (Rachmawati, 2015, hal. 786)

Menurut Kamus Hukum arti kata *akad* adalah perjanjian. Ditinjau dari Hukum Islam, perjanjian yang sering disebut dengan akad merupakan suatu tingkah laku yang sengaja ciptakan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan persetujuan masing-masing. Dengan kata lain akad merupakan kaitan antara *ijab* dan *kabul* secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.

Sementara itu pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir ialah suatu perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat-akibat hukum. *Ijab*

merupakan pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka janjikan dalam suatu akad. (Yuspin, 2007, hal. 58)

Dalam Kamus Lengkap Ekonomi dikatakan bahwa akad (kontrak) merupakan suatu perjanjian legal yang dapat dilaksanakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrak meliputi kewajiban bagi kontraktor yang dapat dinyatakan secara lisan maupun tertulis. (Pass, Lowes, & Davies, 1999, hal. 115)

Dan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah Bab I Pasa 20 ayat (1) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (Perpustakaan Nasional, 2009 , hal. 15)

Secara istilah (terminologi) yang dimaksud dengan akad adalah: (Sohari Sahrani, 2011, hal. 43)

1) Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan.
2) Perikatan ijab dan kabul yang dibenaran syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.
3) Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.
4) Termpnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.
5) Ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* menurut *syara*' dengan cara serah terima.

b. Asas-Asas akad

Menurut Fathurrahman Djamil, sekurangnya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad (Manan, 2012, hal. 75-82)

1) Kebebasan (*al-Hurriyyah)* merupakan pihak-pihak yang melaksanakan akad mempunyai kebebasan untuk melaksanakan sebuah perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.
2) Persamaan dan kesetaraan *(al-Musawah)* merupakan kedua belah pihak yang melaksanakan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara satu sama lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
3) Keadilan *(al-'Adalah)* pelaksanaan asas ini dalam akad diharuskan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzhalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
4) Kerelaan *(al-Ridha)* merupakan semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus disandarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
5) Tertulis *(al-Kitabah)* asas lain dalam melakukan akad ialah kewajiban untuk melaksanakan secara tertulis agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Disamping itu terdapat dua asas lagi diantaranya, *ilahiyah* dan kejujuran *(as-shiddiq)*. Asas *ilahiyah* diperlukan karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT.

Demikian juga dengan kejujuran dan kebenaran yang wajib dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk juga dalam hal pelaksanaan akad yang dibuatnya.

Bahwa dalam Islam setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan, karena apabila adanya penipuan kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/akad. Perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kebohongan/penipuan, memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut. (Anshori, 2018, hal. 34)

c. Klasifikasi akad

Seperti hukum perjanjian menurut KUHPerdata yang terbagi menjadi berbagai klasifikasi, maka dalam Hukum Islam pun terkait dengan akad/perjanjian dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Adapun klasifikasi hukum perjanjian Islam adalah sebagai berikut:

1) Akad dilihat dari segi hukum *taklifi*
   a) Akad wajib
   b) Akad sunnah
   c) Akad mubah
   d) Akad makruh
   e) Akad haram
2) Akad dilihat dari segi keabsahannya
   a) Akad *shahih*, merupakan akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu berlaku mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.
   b) Akad tidak *shahih* merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

3) Akad dilihat sifat mengikatnya, terdiri dari:
   a) akad yang mengikat secara pasti, maksudnya tidak boleh di *fasakh* (dibatalkan sepihak)
   b) akad yang tidak mengikat secara pasti, ialah akad yang dapat di*fasakh* oleh dua pihak atau oleh satu pihak.
4) Akad dilihat dari bentuknya terdiri dari:
   a) Akad tidak tertulis, merupakan akad yang dibuat secara lisan saja dan biasanya terjadi pada akad yang sederhana.
   b) Akad tertulis, ialah akad yang dituangkan dalam bentuk tulisan/ akta baik akta otentik maupun akta bawah tangan.
5) Akad dari motif yang mendasarinya, dapat dibedakan menjadi dua macam diantaranya:
   a) Akad *tabarru*

      merupakan bentuk akad yang berhubungan dengan transaksi *nonprofit*/ transaksi yang tidak bertujuan mendapatkan laba dan keuntungan. Yang termasuk dalam akad ini adalah *al-Qard, ar-Rahn, Hiwalah, Kafalah, Wadi'ah, Hibah, Hadiah, wakaf,* dan *shadaqah.*
   b) Akad *Mu'awadah*

      Merupakan akad yang bertujuan agar memperoleh imbalan berupa keuntungan tertentu. Atau dengan kata lain akad ini berkaitan dengan transaksi bisnis dengan motif untuk memperoleh laba (*profit oriented*). Yang termasuk akad *mu'awadah* ini ialah akad berdasarkan prinsip jual beli (*al-Bay Al-Murabahah* dengan *mark up, akad salam, akad isthisna),* akad berdasarkan prinsip bagi hasil (*al-Musyarakah),* akad berdasarkan prinsip sewa menyewa (*ijarah* dan *ijarah wa Isthisna).* (Anshori, 2018, hal. 35-37)

d. Rukun akad dan syarat-syaratnya

Agar sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut diantaranya:

1) *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad merupakan orang, persekutuan, badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
2) *Sighat*, atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul.
3) *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad.
4) Tujuan pokok akad

Menurut (Harun, 2017, hal. 41-47) Rukun akad ada empat macam, diantaranya para pihak yang membuat akad (*al'aqidain*), pernyataan kehendak para pihak (*shighotul 'aqd*), objek akad (*mahallul 'aqd*), tujuan akad (*maudhu' al-aqd*).

Empat unsur yang menjadi rukun akad diatas membutuhkan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad (*syurutul al-in'iqad*). Syarat-syarat terbentuknya akad, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pelaku akad memiliki tingkat kecakapan bertindak hukum

Kecakapan bertindak hukum merupakan kepantasan seseorang untuk perkataan dan perbuatannya dianggap sah secara hukum syariah. maksudnya kemampuan seseorang untuk melahirkan akibat hukum melalui pernyataan kehendaknya dan bertanggung jawab atas perbuatannya, apabila ia membuat suatu perjanjian, maka perjanjian itu dinyatakan sah secara hukum syariah, dan apabila ia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kecakapan bertindak hukum ada dua tingkat, diantaranya kecakapan bertindak hukum tidak sempurna dan kecakapan bertindak hukum sempurna. Orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum tidak sempurna (*tamyiz),* tidak semua tindakan hukumnya dipandang sah. Tindakan hukum yang sifatnya menguntungkan seperti menerima hibah, wasiat, menerima hasil wakaf dipandang sah tanpa tergantung persetujuan wali. Tindakan hukum yang menyangkut transaksi muamalat yang sifatnya timbal balik seperti jual beli, adalah sah.

2) Akad bersifat dua pihak

Syarat "dua pihak" dibutuhkan dalam suatu akad yang bersifat timbal balik. Hakekat akad ialah tindakan hukum dua pihak, karena akad yang mempertemukan ijab, yang mempresentasikan kehendak disatu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak lain disatu pihak.

3) Persesuaian antara ijab dan qabul atau terjadi kata sepakat

Esensi akad merupakan mendekatkan dua orang atau lebih untuk mengikatkan kehendak masing-masing dan wujud konkretnya dalam bentuk ijab Kabul atau disebut dengan *sighotul 'aqd*. Substansi yang dituju dalam ijab kabul ialah perizinan, persetujuan, saling ridho, dan saling sepakat.

4) Kesatuan majelis akad

Syarat ijab dan kabul harus dalam satu majelis, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad jika ia bertemu langsung dengan kabul. Satu majelis tidak berarti harus bertemu secara fisik dalam satu tempat, yang terpenting ialah kedua pihak mampu mendengarkan maksud masing-masing, apakah ia menyetujui atau menolaknya.

5) Objek akad dapat diserahkan atau dilaksanakan

Syarat dapat diserahkan, jika objek akad berupa barang atau diambil manfaatnya jika berupa manfaat benda. Kalau objek akad berupa pekerjaan atau perbuatan, maka pekerjaan atau perbuatan itu mampu atau dapat dilaksanakan. Objek akad yang berupa barang dapat diserahkan, tidak harus barang itu ada ketika akad, tetapi dapat dipastikan bisa diadakan atau diserahkan demi kelancaran ekonomi.

6) Objek akad tertentu atau ditentukan

Objek akad itu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan pertikaian jika objek akad itu ada ketika akad.

7) Objek akad dapat ditransaksikan

Objek akad bisa ditransaksikan jika memenuhi unsur-unsur:

a) Tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi
b) Sifat atau hakikat objek akad tidak bertentangan dengan transaksi

8) Objek akad bertentangan dengan syara'

VCD porno, narkoba dan sejenisnya termasuk kategori objek akad yang bertentangan dengan ketertiban umum. Objek akad yang berupa perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan syara' seperti korupsi, mencuri, dilarang menjadi objek akad.

9) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'

Tujuan akad merupakan maksud para pihak ketika membuat akad. Tujuan akad berkaitan erat dengan objek akad.

Syarat-syarat yang terkait dengan rukun-rukun akad diatas dinamakan pokok. Akad dipandang sah apabila rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi unsur-unsur penyempurna ini yang disebut sebagai syarat keabsahan suatu akad. Syarat keabsahan suatu akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku bagi semua akad, dan syarat-syarat khusus bagi masing-masing akad khusus bersangkutan.

e. Tujuan akad

Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*) merupakan maksud pokok disyariatkan akad itu sendiri. Dilihat dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad bukanlah pernyataan redaksi, akan tetapi niat sebenarnya yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan kaidah hukum yang menegaskan bahwa segala sesuatu dinilai dengan apa yang menjadi tujuannya. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk yang menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak *masyru'* (bertentangan dengan hukum syara') sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram. (Mardani, 2012, hal. 90)

2. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bay* yaitu tukar menukar atau saling menukar. Lafal *al*-bay dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawan yang berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli secara bahasa artinya pemindahan hak milik

atas suatu barang dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei yang dimaksud dengan jual beli ialah "melakukan pergantian harta untuk dijadikan kepunyaan bagi yang melaksanakan transaksi". (Mujiatun, 2013)

Secara istilah (terminology) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut: (Sohari & Ru'fah, 2011, hal. 65)

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan terhadap sesuatu kepada sesuatu yang lain atas dasar saling merelakan.
2) Kepunyaan harta benda dengan jalan ganti mengganti berdasarkan atauran syara'.
3) Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan sighat, sesuai ketentuan syara'.
4) Tukar menukar benda dengan benda yang lain sesuai dengan cara yang diperbolehkan
5) Menukarkan benda dengan benda lain dengan jalan saling rela atau pemindahan hak kepemilikan kepada harta, dan terjadilah hak penukaran secara tetap.

Pengertian jual beli menurut istilah oleh para ulama diantaranya: (Siah, 2014, hal. 47-48)

1) Ulama Hanafiah, mempunyai pendapat yaitu jual beli terdapat dua pengertian. *Pertama*, khusus merupakan menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua,* umum merupakan pergantian benda dengan benda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Ulama Malikiyyah, mempunyai pendapat yaitu jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama,* umum yaitu yang didalamnya mencakup segala macam kegiatan jual beli. *Kedua,* khusus yaitu yang mencakup beberapa jual beli saja.

3) Ulama Syafi'iyah mengungkapkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dalam segi tertentu.
4) Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang diperbolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan termasuk riba serta bagi hasil.

Secara syariat, yang dimaksud dengan jual beli merupakan penggantian harta atas dasar saling rela atau pemindahan milik dengan ganti yang bisa dibenarkan (alat tukar yang sah). (Pasaribu & Lubis, 2004, hal. 33)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melakukan pemindahan barang atau harta dari pihak yang satu ke pihak yang lain yang terlibat dalam transaksi atas dasar kerelaan atau suka sama suka diantara keduanya.

b. Dasar hukum jual beli

Q.S al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا...

"*…Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…".*

Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali*

dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda:

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka"(HR. Ibnu Majah)

Dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

ٱلأَصْلُ فِي الشُّرُوْطِ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلاَّ بِدَلِيْلٍ

"Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)"

c. Rukun-rukun dan syarat jual beli

Jual beli termasuk suatu akad. Akad ialah suatu ikatan kata antara penjual dan pembeli, tidak dapat dikatakan sah suatu jual beli jika adanya ijab dan Kabul. Untuk sahnya suatu jual beli tentunya dalam pelaksanaannya harus terdapat rukun dan syarat diantaranya:

1) Orang yang melakukan akad syaratnya:
   a) Berakal, maksudnya tidak sah suatu jual beli bagi orang yang gila, bodoh dan lain sebagainya.
   b) Atas kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan
2) Benda atau barang yang dijadikan objek dalam akad diantara syaratnya yaitu: (Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah , 2011, hal. 69-70)

a) suci, maksudnya benda-benda yang najis tidak dapat dijadikan barang untuk penjual contohnya anjing, babi dan lainnya.
b) memberi manfaat menurut syara' maksudnya adalah dilarang melakukan jual beli benda yang tidak dapat diambil manfaatnya seperti babi, cicak, dan lain sebagainya.
c) Jangan ditaklikkan, maksudnya yaitu dikaitkan dengan hal-hal lain contohnya jika aku tidak juara semester ini, kujual buku ini kepadamu.
d) Tidak dibatasi waktu, contohnya, saya jual HP ini kepada kamu dalam jangka waktu 2 bulan, maka jual beli seeperti ini tidak sah, karena kepemilikan benda dalam jual beli adalah penuh tanpa adanya batasan.
e) Dapat diserahkan secara cepat atau pun lambat
f) Milik sendiri, tidak sah suatu yang melakukan penjualan benda atau barang yang bukan kepunyaan sendiri tanpa seizin pemiliknya.
g) Diketahui, barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran lain.

3) *Shighat* akad, maksudnya adalah suatu ijab kabul yang dilakukan antara pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli. Sighat akad ini dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat. Yang mana dalam melakukan sighat antara kedua belah pihak harus jelas.

Selain itu syarat-syarat dalam jual beli ada dua macam, diantaranya syarat yang sah dan syarat yang tidak sah yaitu: (Sabiq S. , 2012, hal. 199-200)

1) Syarat sah
   a) Syarat sah ini ialah konsekuensi jual beli, contohnya syarat untuk melakukan pergantian dan pembayaran harga.

b) Syarat yang merupakan bagian maslahah akad, yaitu syarat untuk menangguhkan pembayaran atau menangguhkan Sebagian dari padanya atau syarat untuk memenuhi ciri-ciri tertentu pada barang yang dijual.

c) Syarat yang didalamnya ada manfaat bagi kedua orang yang melakukan akad.

2) Syarat yang tidak sah

a) Syarat yang membatalkan akad dari pokoknya, contohnya syarat untuk mengadakan akad lain, seperti perkataan penjual kepada pembeli "aku akan menjual barang ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual sesuatu kepadaku"

b) Syarat yang dengannya jual beli dikatakan sah, akan tetapi syarat itu sendiri batal maksudnya ialah syarat yang bertentangan dengan konsekuensi jual beli.

c) Syarat yang dengannya jual beli menjadi batal, contohnya ucapan penjual "aku menjual bend aini kepadamu apabila si fulan ridha" begitu juga setiap transaksi jual beli yang digantungkan pada syarat yang akan datang.

Secara global akad jual beli harus terhindar dari *'aib*. Diantara *aib* yang dimaksud ialah: (Muslich, 2015, hal. 190-193)

1) Ketidakjelasan (*al-jahalah*)

Merupakan ketidakjelasan yang sebenarnya yang menyebabkan perselisihan yang sukar untuk diselesaikan.

2) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Merupakan membuat orang lain agar melakukan suatu perbuatan yang tidak disenangi.

3) Pembatasan dengan waktu (*al-tauqid*)

Merupakan jual beli dengan mempunyai batas waktu. Jual beli yang dilakukan seperti ini hukumnya ialah *fasid*, karena kepemilikan suatu benda tidak dapat dibatasi waktunya.

4) Penipuan (*gharar*)

Yaitu penipuan dalam bentuk sifat barang, namun apabila *gharar* pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.

5) Kemudharatan *(al-dharar*)

Terjadi jika penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan menambahkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

d. Macam-macam jual beli

1) Ditinjau dari tukar menukar (penukaran) terbagi menjadi empat macam diantaranya:(Azzuhaili, 2010. hal, 595-596)

a) Jual beli *salam* dan *istisna'.* Jual beli *salam*adalah jual beli pesanan yang mana dalam pelaksanaan jual beli ini disebutkan ciri-ciri barang yang akan dibeli dan pembayarannya dilakukan diawal pada saat perjanjian dan barangnya diserahkan diakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli *istisna'* adalah suatu akad jual beli yang mana jual beli ini hampir sama dengan *salam* namun yang membedakannya adalah pembayaran pada jual beli *istisna'* dapat dilakukan di awal, tengah, maupun akhir.

b) Jual beli *muqayyadah*, merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang seperti menukar tas dengan sepatu dan benda-benda lainnya.

c) Jual beli *mutlaq,* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

d) Jual beli alat tukar dengan alat tukar, maksudnya adalah jual beli barang yang bisa digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya contohnya uang perak dengan uang perak.

2) Ditinjau dari harganya, jual beli terbagi menjadi empat macam diantaranya:

a) Jual beli menguntungkan (*murabahah*)

b) Jual beli yang tidak menguntungkan (*tauliyah*)

c) Jual beli rugi (*khasarah*)

d) Jual beli *al-musawah* yang dimaksud dengan jual beli *al-musawah* ialah penjual menyembunyikan harga asli dari benda yang dijual namun kedua yang melakukan akad saling ridho meridhoi.

3) Ditinjau dari standarisasi harga

a) Jual beli bargainal (tawar menawar), merupakan jual beli yang mana si penjual tidak memberitahukan modal dari barang yang dijualnya.

b) Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahu modal barang yang dijualnya.

e. Berakhirnya jual beli

Menurut pemikiran hukum Islam suatu akad jual beli dikatakan berakhir jika perjanjian yang terjadi antara kedua belah pihak berakhir dikarenakan sebab-sebab tertentu. Dalam hal ini ulam fiqih menilai bahwa akad atau perjanjian dalam jual beli akan berakhir jika:

6) Telah jatuh tempo atau jangka waktu perjanjian yang disepakati telah habis, apabila dalam perjanjian itu memiliki batas waktu.

7) Dibatalkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian (*fasakh),* jika akad itu mempunyai sifat mengikat.
8) Pada suatu akad yang mempunyai sifat mengikat, akad itu dianggap berakhir apabila:
    a) Akad dalam jual beli itu *fasid* atau disebabkan adanya unsur tipuan, bahwasannya tidak memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.
    b) Penerapan syarat *khiyar aib,* ialah terdapat hak untuk membatalkan perjanjian diakibatkan setelah perjanjian itu diketahui adanya cacat dalam objek jual beli. Atau terdapat penerapan *khiyar ru'yah* yang mana terdapatnya hak pilihan bagi pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli itu.
9) Salah satu dari pihak yang melaksanakan perjanjian jual beli itu meninggal dunia. (Basyir, 2008, hal. 28)

3. *Multi Level Marketing*

a. Pengertian

Menurut etimologi *multi level marketing* berasal dari bahasa Inggris *Multi* yaitu banyak sedangkan l*eve*l yaitu jenjang atau tingkat. Adapun *marketing* adalah pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang dilakukan secara berjenjang.

Pengertian *multi level marketing* atau disingkat dengan MLM merupakan suatu sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang didirikan secara permanen dengan menempatkan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2016)

Menurut pengertian umum *multi level marketing* yaitu sebuah metode bisnis alternative yang berkaitan dengan pemasaran dan distribusi yang dilakukan melalui beberapa tingkatan, biasa dikenal dengan istilah *upline* (tingkat atas) dan *downline* (tingkat bawah), orang akan disebut *upline* jika mempunyai *downline*. (Sabiq, 2007, hal. 2)

b. Sejarah *Multi Level Marketing*

Pemasaran merupakan suatu aktivitas yang penting dari sebuah perusahaan. Pemasaran dapat diartikan sebagai tugas untuk memperkenalkan, menciptakan, memunculkan dan menyerahkan produk-produk kepada konsumen.Pemasaran juga disebut *the art of selling products* (seni menjualkan produk). Karena pemasaran memiliki peran penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan, maka pemasar perlu mengembangkan *intends to do* (strategi). Salah satu strategi tersebut adalah MLM (*Multi Level Marketing*).

Sebelum dinamakan MLM, sudah dikenal istilah *Dirrect Selling.Direct Selling* pertama kali muncul pada Tahun 1886 dengan beroperasinya *The California Perfume Company* di New York yang didirikan oleh Dave Mc Connel. MC conel ini memperkerjakan Mrs. Albee sebagai *California Perfume* Lady untuk menjual langsung kepada calon pembeli dari rumah ke rumah. Pada Tahun 1939, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Avon. Mrs Albee sendiri dianggap sebagai pioneer metode penjualan *direct selling.*

Tahun 1934 muncul perusahaan Nutrilite di California melalui metode penjualan baru adalah memberi komisi tambahan pada distributor independent yang berhasil merecrut, melatih dan membantu anggota baru untuk bergabung menjual produk. Metode baru ini memungkinkan seorang distributor terus *merecrut*(mengajak) anggota

baru dengan kedalaman dan keluasan yang tidak terbatas. Berikutnya menyusul perusahaan Shaklee pada Tahun 1956 dan di Tahun 1959 berdiri Amway dengan metode penjualan yang sama dan kemudian dikenal dengan metode penjualan *Multi Level Marketing* (MLM).

Di Indonesia sendiri keberadaan MLM ini pertama lahir 1986 yang di dirikan di Bandung dengan nama PT. Nusantara Sun Chorella Tama yang kemudian berganti nama menjadi PT. Centra Nusa Insan Cemerlang (CNI). Sistem bisnis MLM ini semakin berkembang setelah adanya badai krisis moneter dan ekonomi. Didukung jumlah penduduk yang lebih dari 200.000.000 jiwa, Indonesia mempunyai kemungkinan untuk pengembangan bisnis ini.Salah satu dampak dari krisis ekonomi ialah terjadinya kesulitan likuiditasperusahaan dan adanya penurunan daya beli konsumen, kegiatan distribusi konvensional dan promosi juga terganggu karena biaya menjadi mahal atau tinggi.

MLM memberikan kesempatan dan menawarkan kemudahan kepada setiap pelanggan dengan cara yang mudah guna meningkatkan pendapatan mereka. MLM memungkinkan setiap orang untuk berbisnis secara unik dan inovatif. Produk dan jasa mereka tawarkan tanpa mengeluarkan biaya iklan yang mahal dan tanpa harus bersaing di toko-toko pengencer.(Mardalis & Hasanah, 2016)

c. Dasar hukum bisnis MLM

Dasar hukum yang dapat dijadikan panduan bagi umat Islam terhadap bisnis MLM ini diantaranya konsep jual beli, tolong menolong, dan kerjasama (*taawun*) didalam al-Quran Surat An-Nisa' ayat : 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Sedangkan dasar hukum bisnis MLM diatur oleh kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Berikut ini ialah keputusan dan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang mengatur dan menjadi dasar hukum bisnis MLM antara lain:

1) Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor : 73/MMP/Kep/3/2000, tentang ketentuan kegiatan usaha penjualan berjenjang.
2) Peraturan menteri perdagangan RI nomor: 13/M-Dag/PER/3/2006, tentang ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha penjualan langsung
3) Peraturan menteri perdagangan RI Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008. Tentang penyelenggaraan kegiatan usaha perdagangan dengan sistem penjualan langsung. http://statushukum.com/hukum-bisnis-multi-level-marketing.html

d. Tujuan bisnis *multi level marketing*

Setiap usaha tentunya tidak terlepas dari adanya tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dalam menjalankan bisnis. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya sekedar melaksanakan pemasaran suatu produk, tetapi juga bertujuan untuk

merecrut(mengajak) calon *member* agar bisa memasarkan produknya tersebut melalui sistem MLM. Jasa pemasaran ini akan dihargai dengan pemberian sejumlah bonus tergantung sampai sejauh mana target pemasaran yang telah diperoleh. (Hasibuan, 2005, hal. 52)

e. Ciri-ciri *multi level marketing*

Adapun yang menjadi ciri-ciri bisnis MLM adalah :

1) Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota untuk berhasil.
2) Keuntungan dan keberhasilan distributor sepenuhnya ditentukan oleh hasil kerja.
3) Setiap anggota berhak menjadi anggota satu kali.
4) Biaya untuk mendaftar menjadi anggota tidak terlalu mahal dan dapat dipertanggung jawabkan karena nilainya setara dengan barang yang diperoleh (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2016, hal. 108)
5) Keuntungan yang didapat distributor independent dihitung dengan sistem perhitungan yang jelas berdasarkan hasil penjualan pribadi maupun jaringannya.
6) Setiap distributor independent dilarang untuk menumpuk barang, karena yang paling utama ialah penggunaan produk yang dirasakan manfaat atau khasiat secara langsung oleh konsumen.
7) Keuntungan yang dinikmati anggota MLM, tidak hanya bersifat finansial tetapi juga non finansial meliputi penghargaan, posisi, dalam peringkat, derajat social, kesehatan, pengembangan karakter, dan lain sebagainya.
8) Perusahaan MLM membimbing distributornya dalam program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

9) Dalam system MLM pelatihan produk menjadi hal yang paling utama agar disampaikan kepada konsumen.
10) Setiap sponsor atau *upline* berkepentingan untuk meningkatkan kualitas distributor di jaringannya
11) Pembagian komisi atau bonus biasanya dilakukan sebulan sekali. (Marimin, Romdhoni, & Fitria, 2016, hal. 108-109)

f. *Multi level marketing* dalam hukum ekonomi syariah

Multi Level Merketing atau MLM yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (*levelisasi*) dilihat dari sistem dan akadnya tidak ada yang bertentangan dengan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam syariat Islam. Konsumen atau pelanggan yang juga bertindak sebagai penjual merupakan hal yang wajar dan dibolehkan selama tidak keluar dari aturan-aturan yang telah ditetapkan syariat Islam. Bahkan di dalam bisnis MLM ini terkandung unsur-unsur yang positif, seperti unsur-unsur silaturahmi , dakwah dan tarbiyah.

Bisnis yang dilaksanakan dengan sistem MLM bukan hanya melakukan penjualan produk barang, melainkan juga jasa, meliputi jasa marketing bertingkat (*level*), dengan imbalan berupa marketing *fee*, bonus, hadiah dan sebagainya, sesuai dengan prestasi dan tingkatan seorang anggota. Jasa marketing tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perantara produsen dan konsumen (Muslich, 2017, hal. 615)

Perusahaan MLM bisa memberikan *reward* atau *insentif* bagi mereka yang berprestasi. Penghargaan seperti ini dibolehkan dalam Islam, dan termasuk dalam konteks *ijarah*. *Intensif* yang diberikan perusahaan kepada distributor harus memenuhi tiga syarat diantaranya ialah:

1) Adil, bonus kepada seorang *upline* tidak boleh mengurangi hak orang lain yang berada dibawahnya agar tidak ada yang dizalimi.
2) Terbuka, pemberian bonus juga harus diumumkan kepada seluruh anggota, bahkan mereka harus diajak musyawarah dalam menetapkan intensif dan pembagiannya.
3) Berorientasi kepada *al-falah* (keuntungan dunia dan akhirat). Keuntungan dunia yaitu keuntungan berupa materi, sedangkan keuntungan akhirat yaitu kegiatan bisnisnya yakni ibadah kepada Allah (Muslich, 2017, hal. 616)

g. Perbedaan *Multi Level Marketing* Syariah dan *Multi Level Marketing* Konvensional

Jika dilihat secara sepintas MLM Syariah bisa dikatakan tidak berbeda dengan praktik-praktik bisnis MLM konvensional, sedangkan kalau kita perhatikan lebih jauh dalam proses operasionalnya ditemukan perbedaan yang mendasar dan cukup signifikan antara kedua varian tersebut, yakni:

Pertama, sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha secara syariah, niat, konsep dan praktik pengelolaannya senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan HadistRasulullah SAW dan untuk itu struktur organisasi perusahaanpun dilengkapidengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dari MUI untuk mengawasi jalannyaperusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kedua, usaha MLM Syariah pada umumnya mempunyai visi dan misi yangmenekankan kepada pembangunan ekonomi nasional (melalui penyediaanlapangan kerja, produk-produk kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau danpemberdayaan usaha kecil dan menengah di tanah air) untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan dan meninggikan martabat bangsa.

Ketiga, sistem pemberian bonus diatur dengan memperhatikan prinsip keadilandan kesejahteraan. Di bentuk semudah mungkin untuk dipahami serta dipraktikkan. Selain itu, memberikan kesempatan kepada para distributornya untuk memperoleh pendapatan seoptimal mungkin sesuai kemampuannya melaluipenjualan, pengembangan jaringan ataupun melalui kedua-duanya.

Keempat, dalam hal *marketing plan*-nya, MLM Syariah pada umumnya mengusahakan agar tidak mengikut sertakan para distributornya pada suasana materialisme dan konsumerisme, yang jauh dari nilai-nilai Islam.(Kusara, 2005, hal. 102)

Untuk lebih jelasnya berikut dipaparkan perbedaannya:

Tabel 2.1

Perbedaan MLM Syariah dan Konvensional

No	Aspek-Aspek Perbedaan	MLM Syariah	MLM Konvensional
1	Akad dan Aspek Legalitas	Berdasarkan Hukum Positif Kode Etik, dan Prinsip Syariah	MLM yang legal berdasarkan hukum positif dan kode etik
2	Lembaga Penyelesaian	Badan Arbitrase Muamalah Indonesia	Peradilan Negeri

3	Struktur Organisasi	Dewan Pengawas Syariah	Tidak dikenal
4	Prinsip Operasional	Dakwah dan Bisnis	Bisnis Murni
5	Keuntungan Usaha	Pemberdayaan Lewat ZIS	Tidak dikenal
6	Jenis usaha dan produk	Halalan Thayyiban	Sebagian sudah mendapat sertifikat halal

Sumber:(http://repo.iaintulungagung.ac.id/4659/1/MLM%20syariah%20B.Nur%20Aini

4. *Ijarah*

a. Pengertian

Kata *Ijarah* dalam bahasa Arab merupakan upah sewa, jasa, atau imbalan, *al-ijarah* ialah salah satu baktivitas muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. *Ijarah* bisa diartikan sebagai pendapatan, transaksi *ijarah* merupakan salah satu kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan. (Arianti, 2014)

Menurut terminologi ada beberapa defenisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih. Ulama Hanafiyah mendefenisikan dengan: transaksi yang dilakukan terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Syafiiyah memaknai *ijarah* adalah akad atas suatu manfaat tertentu, bersifat mubah. Malikiyah dan Hanabilah ialah menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah) yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang. (Sa'diyah, 2019, hal. 71)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (9) yang dimaksud dengan *ijarah* adalah "*sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*"

Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.*

Sedangkan menurut KUH Perdata *ijarah* adalah : "*suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak*"

Menurut pengertian lain *ijarah* ialah suatu akad untuk memanfaatkan jasa atas tenaga kerja. Pada dasarnya prinsip ini sama

dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya terdapat dalam objek transaksinya. (Solihah, 2014)

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah suatu akad yang dilakukan guna mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Hukum asal *Ijarah* ialah mubah atau boleh, yaitu jika yang dilakukan dalam *ijarah* itu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut adalah dasar hukum yang membolehkan *ijarah* berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi:

1) Al-Quran

Terdapat dalam al-Quran Surah *al-Qashash* ayat 26 sebagai berikut:

قَالَتۡ إِحۡدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ إِنَّ خَيۡرَ مَنِ ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ ٱلۡقَوِيُّ ٱلۡأَمِينُ ٢٦

> "*salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*

Q.S ath-Thalaq ayat: 6

... فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

> "*…kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya…"*

2) Hadist

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-: أَنَّهُ قَالَ: (اِحْتَجَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَعْطَى اَلَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ

> "*Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya"*(Hadist Riwayat Bukhari)

3) Ijma'

Ulama pada masa sahabat telah sepakat mengenai diperbolehkannya akad *ijarah*, hal ini berdasarkan pada kebutuhan masyarakat mengenai jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang-barang.

Adapun dasar hukum *ijarah* dalam ijma' adalah sebagai berikut: "*umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia* (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'I dari Said Ibnu Bi Waqah). Sedangkan dalam bukunya Hendi Suhendi diambil dari Fiqih As-Sunnah bahwa landasan Ijma' adalah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan Ijma' ini, meskipun diantara mereka ada yang berbeda pendapat, akan tetapi perbedaan pendapat tersebut tidak dianggap.

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1) Rukun *Ijarah*.

Dalam arti yuridis jika perjanjian sewa menyewa mempunyai kekuatan hukum, tentunya di dalam perjanjian itu

harus terdapat rukun dan syarat-syaratnya. Yang terpenting yaitu kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk bisa membedakan yang baik dan buruk (berakal) serta dewasa (baligh). Rukun sewa menyewa diantaranya meliputi adanya para pihak sebagai subjek hukum (*mu'jir dan musta'jir*), adanya ijab Kabul dari kedua belah pihak. (Adityarani & Sakti, 2020)

Mengenai rukun *Ijarah* sebagai suatu transaksi ialah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang membuktikan bahwasannya transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* adalah:

a) Orang yang menggunakan jasa, baik dalam bentuk tenaga atau benda yang nantinya akan diberikan upah atas jasa tenaga atau sewa dari jasa benda yang digunakan, disebut dengan jasa (*mu'jir*).
b) Orang yang memberikan, baik dengan tenaganya atau dengan alat yang dimilikinya, yang nantinya akan menerima upah dari tenaganya atau sewa dari benda yang dimilikinya, disebut pemberi jasa (*musta'jirr*)
c) Objek transaksi yaitu jasa, baik dalam bentuk tenaga, atau benda yang digunakan disebut (*ma'jur).*
d) Imbalan atau jasa yang diberikan disebut upah atau sewa (*ujrah*).

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi rukun *Ijarah* hanya ada satu yaitu ijab dan Kabul dengan lafaz *ijarah* atau *isti'jar* (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa

menyewa). Selain itu jumhur ulama memberikan pendapat, bahwa rukun *ijarah* ada tiga yaitu:

a) *Aqid* (orang yang berakad)

Aqid ialah orang yang melakukan transaksi (para pihak yang melakukan akad upah mengupah), yaitu orang yang memberi upah dan orang yang menerima upah atas sesuatu pekerjaan yang telah diselesaikan

b) *Sighat* akad

Sighat akad ialah pendapat yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak yang melaksanakan suatu perjanjian kerja atau transaksi yang terdirci dari ijab dan Kabul.

c) *Ujrah* (upah)

Ujrah ialah pemberian imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan tertentu dan imbalan itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati Bersama, terdiri dari upah dan manfaat.

2) Syarat *Ijarah*

Agar transaksi *ijarah* itu dapat dikatakan sah, maka ada beberapa syarat yang mengiringi beberapa rukun yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya meliputi:

a) Syarat *In'iqad* yaitu dua pihak yang berakad (aqidain) haruslah memenuhi syarat berikut:

(1) Baligh

(2) Berakal

(3) Tidak ada paksaan

b) Syarat *ijarah*, syarat *ijarah* yang harus dipenuhi upah adalah sebagai berikut :

(1) Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah dijelaskan.

(2) Upah harus dibayar sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam akad.

(3) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

d. Bentuk-bentuk *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua :

1) *Ijarah* manfaat (al-*ijarah ala al-manfa'ah*), hal ini berhubungan dengan sewa aset atau property ialah pemindahan hak untuk menggunakan dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa(Amalia, 2015).

a) Manfaat dari benda akad harus diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan mengenai kualitas manfaat barang.

b) Objek *ijarah* dapat diserah terimakan secara langsung dan tidak terdapat kecacatansehingga bisa menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam pengawasan pihak ketiga.

2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-Ijarah ala al-'amal*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, ialah memerintahkan seseorang untuk memberikan jasanya dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang disewakan. Pihak yang

memperkerjakan disebut *musta'jir,* pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah.* (Amalia, 2015). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a) Jangka waktu pekerjaannya harus dan harus jelas jenis pekerjaannya.
b) Pekerjaan yang menjadi objek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir*.

e. Batalnya akad *ijarah*

Pada dasarnya *ijarah* ialah suatu akad perjanjian yang lazim, yang mana diantara masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*), karena perjanjian itu termasuk kepada perjanjian timbal balik.

Bahkan jikapun salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa menyewa tidak batal, asalkan yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih tetap ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris, apakah dia sebagai pihak yang menyewakan ataupun juga sebagai pihak penyewa. Demikian juga halnya melakukan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang mana tidak menyebabkan putusnya perjanjian sewa menyewa yang diadakan sebelumnya.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan ataupun dasar yang kuat mengenai hal itu.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian akad *ijarah* adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1) Terjadinya aib pada objek yang dijadikan sewaan
2) Rusaknya barang yang disewakan
3) Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'laih*)
4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
5) Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan uzur (Pasaribu & Lubis, 2004, hal. 56-57)

5. Gambaran Umum Bisnis *Bliuntung*

a. Sejarah Berdirinya Bisnis *Bliuntung*

Indonesia merupakan gudang teknologi digital Asia yang sedang tertidur. Jumlah penduduk Indonesia yang menduduki 250 Juta jiwa ialah pasar yang besar. Pengguna smartphone Indonesia juga berkembang dengan pesat. Lembaga riset digital marketing E-Marketer memperkirakan di 2018 jumlah pengguna aktif smartphone Indonesia telah mencapai lebih dari 100 juta orang.

Sesuai dengan fenomena tersebut maka PT. Brilian Nusantara Mandiri menghadirkan inovasi sebuah aplikasi. Siapa saja ketika berbelanja, selain menukar uang menjadi barang/jasa, ada perolehan uang dari hasil transaksi. Bahkan berpotensi melebihi jumlah transaksi belanja tersebut dengan bergabung di *bliuntung.*

Bliuntung merupakan suatu bisnis yang dilakukan melalui aplikasi smartphone dan *website* yang mempunyai sistem memberikan keuntungan bagi seluruh member yang melakukan transaksi pembelian, penjualan, melakukan sponsoring penjual, tidak mengenal

batas wilayah dan waktu diseluruh Indonesia, bahkan akan memasuki pasar dunia.

b. Visi dan Misi

Dalam hal pencapaian suatu tujuan, sebuah perusahaan perlu adanya suatu perencanaan dan tindakan nyata agar dapat mewujudkannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa visi dan misi ialah sebuah konsep perencanaan yang diikuti dengan tindakan sesuai dengan perencaan pencapaian.

1) Visi

Menjadi salah satu perusahaan aplikasi terdepan dengan edukasi teknologi supaya dapat diterapkan oleh jutaan masyarakat yang memberi kesejahteraan bersama.

2) Misi

a) Menciptakan *networking* tanpa batas
b) Memberi edukasi teknologi aplikasi untuk seluruh masyarakat
c) Memberikan inovasi baru untuk kemajuan perusahaan dan mitra.

c. Cara *upgrade* keanggotaan

Upgrade keanggotaan ialah permintaan penggantian keanggotaan ke jenis anggota yang lebih tinggi. Di dalam bisnis *bliuntung* cara melakukan *upgrade* keanggotaan diantaranya:

1) Pilih paket *upgrade* yang diinginkan
2) Lakukan transfer uang, kemudian kirim ke admin bukti transfer serta no ID yang ingin di *upgrade*
3) Konfirmasi ke admin
4) Kartu lisensi tambahan hasil dari *upgrade* dapat diambil di kantor admin atau dikirim ke alamat pengorder

5) Member yang melakukan *upgrade* dapat memeriksa status *upgrade* sehari setelah melakukan konfirmasi *upgrade* ke admin.

d. Cara Kerja Bisnis *Bliuntung*

Cara kerja bisnis *bliuntung* ini ialah :

1) Setiap kali selesai berbelanja dimana saja buka aplikasi *bliuntung* di smartphone
2) Lakukan login dan masukkan ID pertama anda
3) Masukkan *password*
4) Pilih fitur input pembelian
5) Lakukan scan barcode pada kartu belakang anda
6) Masukkan nilai nominal nota belanja sesuai dengan nota yang didapat
7) Klik "selesai"
8) Foto struk nota dengan klik "Oke"
9) Klik "*submite*"

e. Sistem dari *bliuntung*

Setiap kali bertransaksi maka akan mendapatkan sebuah NOTA walaupun terkadang nota tersebut diabaikan atau dibuang, bagi member *bliuntung* nota tersebut dapat diklaim dengan persentase keuntungan detail:

1) Untuk outlet mayor
   a) 27% dari nilai rabat atas nominal nota, menjadi milik pembeli
   b) 10% dari nilai rabat menjadi milik penjual
   c) 10% dari nilai rabat menjadi milik sponsor pembeli
   d) 10% dari nilai rabat menjadi milik sponsor penjual
2) Untuk outlet minor
   a) 37% dari nilai rabat atas nominal nota, menjadi milik pembeli
   b) 20% dari nilai rabat menjadi milik sponsor pembeli.

f. Cara menggunaan kartu *bliuntung*

1) Jika anda menemukan tempat berbelanja berlogo *bliuntung* berarti itu merupakan outlet major, pada outlet ini segala bentuk transaksi anda dapat diklaim dengan nilai nominal tak terbatas (*unlimited*) dan berhak atas 27 % dari nilai rabat yang tertera di nota.

Langkah penggunaannya pada outlet mayor yaitu :

a) Jika tempat berbelanja adalah outlet mayor setelah berbelanja tunjukkan kartu member pada kasir
b) Di Hp penjual, penjual klik "input penjualan"
c) Di hp penjual muncul barcode untuk di scanning smartphone pembeli
d) Di hp pembeli mengklik "scan pembelian" dan otomatis muncul layer scan untuk membarcode, kode barcode di hp penjual
e) Hp pembeli melakukan *scanning barcode* di hp penjual
f) Dihp penjual, penjual menginput nilai transaksi kemudian mengklik "*submit*" dan presentase bonus dari rabat otomatis masuk ke 4 orang.

Gambar 4.1

2) Untuk tempat berbelanja dimana saja yang belum memiliki logo *bliuntung* disebut outlet minor, dan ada ratusan juta diseluruh Indonesia, dan dapat berbelanja bebas di outlet minor mana saja dan berhak mengklaim nota belanja di *bliuntung* dengan catatan, nilai nominal pembelanjaan yang dapat diklaim maksimal Rp. 300.000/hari.

Langkah penggunaan pada outlet minor yaitu

a) Setiap selesai berbelanja, silahkan masukkan scan sendiri, klik input pembelian dan akan muncul layer scan pada smartphone

b) Lakukan *scanning* pada kartu *barcode*

c) Input nominal total belanja (maksimal Rp. 300.000/hari) klik foto*/upload* nota kemudian klik *submit*

d) Kemudian klik *refresh* dan periksa bonus transaksi

Gambar 4.2

g. Pembelian Paket Produk

Semua pembelian paket di kantor pusat *bliuntung.com* akan diantar ke alamat pengorder via ekspedisi, dengan ketentuan bahwa semua biaya pengiriman merupakan bayar tujuan/bayar ditempat atau dengan kata lain pihak pengorder yang menyelesaikan biaya admin pengiriman ketika paket sudah ada di tempat tujuan.

cara membeli paket *bliuntung* yaitu membeli paket yang diinginkan dengan membeli pada :

1) Stockiest/ Master Stockiest bliuntung yang ada di daerah masing-masing.
2) Transfer pada rekening bliuntung via admin perusahaan ke nomor rekening
3) Bayar langsung dikantor pusat admin bliuntung.

Gambar 4.3

h. Macam-macam bonus dalam bisnis *bliuntung*

1) Bonus Transaksi Aktif

Bonus transaksi aktif merupakan bonus yang didapatkan member ketika selesai melakukan transaksi dan mengimput nota transaksi dengan rumus:

Total Transaksi x Rabat (2%) x ketentuan Persentase

Bonus Pembeli = (Total Belanja x 2%) x 27%

Jika member berbelanja di Outlet Mayor dan

Bonus Pembeli = (Total Belanja x 2%) x 37%

2) Bonus Transaksi Pasif

Bonus transaksi pasif merupakan bonus yang didapatkan member sebagai sponsor pembeli, dari hasil transaksi dengan rumus :

Total transaksi x rabat (2%) x ketentuan persentase

Bonus Sponsor Pembeli = (Total Belanja x 2%) x 10%

member sebagai sponsor penjual, dari hasil transaksi yakni :

Bonus Sponsor Pembeli = (Total Belanja x 2%) x 20 %

Syarat pencairan bonus transaksi di antaranya:

a) Bonus transaksi dapat di *withdraw* (dicairkan), Ketika saldo mencapai minimal Rp. 100.000-,
b) Setiap *Range WD* antara Rp. 100 s.d 500 ribu, bonus diberikan pada member dalam bentuk*Kartu User* telah teraktivasi seharga Rp. 55.000 dan sisanya berupa uang tunai yang ditransfer ke rekening.
c) Waktu klaim tanggal 1 sampai dengan 15, dibayar tanggal 15 bulan berikutnya dan waktu klaim antara tanggal 16 sampai dengan 30/31 dibayar tanggal 30/31 bulan berikutnya.
d) Hanya ID pada kartu master yang dapat dicairkan, yaitu ID pertama dan kedua. Kartu master yang dimaksud ialah kartu pada saat member bliuntung bergabung pertama kali, dengan satu nama, satu rekening dan satu kartu master.

Tutorial pencairan bonus transaksi yaitu :

a) Masuk ke aplikasi
b) Login ID yang ingin dicairkan + masukkan Password
c) Klik “fitur pencairan bonus”
d) Masukkan nominal yang ingin dicairkan
e) *Screenshoot* layar bukti pengajuan dan kirim ke admin
f) Lihat fitur daftar transaksi bahwa pengajuan telah disetujui.

3) Bonus sponsor

Bonus sponsor ialah bonus yang didapatkan member, jika member tersebut berhasil mengajak calon mitra bisnis membeli paket lisensi:

a) *Basic* seharga Rp. 100.000
b) *Silver* Manager seharga Rp. 100.000
c) *Gold* Manager seharga Rp. 200.000
d) *Executive* seharga Rp. 1 Juta.

4) Bonus pasangan

Bonus pasangan merupakan bonus yang terjadi jika ada mitra baru di jaringan ini yang bergabung dengan lisensi minimal *basic* dan menemukan pasangan ditingkat yang sama. Seperti berikut ini:

a) Pasangan *basic* memperoleh bonus Rp. 25.000/pasang
b) Pasangan *silver manager* memperoleh bonus Rp. 50.000/pasang
c) Pasangan *gold manager* memperoleh bonus Rp. 100.000/pasang
d) Pasangan *executive* memperoleh bonus Rp. 700.000/pasang.

5) Bonus generasi

Member b*liuntung* yang bergabung dengan paket *silver manager* hingga *excecutive*, akan mendapatksn bonus generasi hingga 17 generasi kebawah, ketika mitranya berhasil *merecrut* atau mensponsori calon mitra bisnis bergabung dengan paket *lisensi silver manager* keatas

6) Bonus *qualified*

Bonus *qualified* merupakan program bonus yang diberikan kepada member *gold* dengan pencapaian tertentu, dalam periode yang ditentukan.

7) Bonus *reward*

Bonus *reward* merupakan bonus penghargaan untuk para member *gold manager* dan *executive* yang berhasil memunculkan pasangan didalam jaringan mereka dalam jumlah tertentu. Semakin besar jumlah pasangan maka semakin tinggi *reward* yang akan diperoleh.

8) Bonus *performa*

Bonus performa merupakan bonus yang diberikan pada member *bliuntung* apabila member melakukan proses *scan* nota yang benar dan jujur. Dana bonus tersebut diperoleh melalui omzet administrasi reaktivasi/aktivasi ataupun penjualan kartu user, perusahaan menyisihkan Rp. 5.000 untuk setiap kartu yang terjual/teraktivasi, omzet ini dibagikan pada semua member yang terbaca oleh sistem memenuhi syarat diantaranya:

a) Nota yang difoto/*scan* merupakan nota resmi

b) Member yang berhak mendapatkan bonus ini merupakan member yang bergabung dengan paket *gold* dan *executive.*

c) Nota yang di*upload*/ di *scan* sesuai dengan nominal yang diinput

d) Perhitungan periode bonus performa yakni tanggal 1 sampai dengan 30/31

e) Bonus performa dibayar setiap tanggal 10 setiap bulan.

Tabel 2.2

Perolehan bonus Paket *Join* dan Fasilitas di *Bliuntung*

Nama paket pilihan	Bonus transaksi	Bonus sponsspr	pasanga	Bonus generasi	Bonus qualified	Bonus reward	Bonus performa
Paket user/starter Rp. 155.000 1 lisensi bisnis	√	√					
Paket basic Rp. 550.000 8 lisensi bisnis	√	√	√				
Paket silver Rp. 1.000.000 16 lisensi bisnis	√	√	√	√			
Paket gold Rp. 2.000.000 32 lisensi bisnis	√	√	√	√	√	√	√

Paket executive Rp. 8.000.000 137 lisensi bisnis	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: (wawancara, Peri, 10 Desember 2020)

B. Penelitian yang Relevan

Setelah penulis menelusuri hasil penelitian terdahulu penulis menemukan beberapa karya tulis yang mempunyai pembahasan berkaitan dengan masalah yang penulis bahas :

Pertama, Skripsi yang berjudul: "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren (Study Kasus Pada Pengguna Paytren Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*" oleh Siti Rohmawati NIM. 1421030244 program studi Mu'amalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018. Skripsi ini lebih fokus membahas mengenai Praktek Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren dengan menggunakan sistem MLM. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya kesejangan hukum Islam dengan pelaksanaannya dan masih ada akad yang belum terpenuhi serta pembagian yang didapat merugikan salah satu pihak.

Persamaan dari skripsi tersebut dan penulis adalah sama-sama membahas tentang praktek bisnis yang dilakukan memlalui *Multi Level Marketing* (MLM). Sedangkan perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada hasil pendapatannya, skripsi Siti Rohmawati lebih membahas kepada pembagian hasil atau komisi dari aplikasi paytren, sedangkan skripsi penulis lebih kepada pembayaran upah yang didapatkan dari hasil melakukan scan nota sebesar Rp. 300.000 dan melakukan perekrutan anggota baru.

Kedua, karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Firdha Rosyadha NIM. C100140143 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Bisnis Paytren dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009 Tentang PLBS*. Hasil penelitian ini yaitu Bisnis Paytren yang dilakukan secara MLM sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Fatwa DSN-MUI, sebab bisnis tersebut mendapatkan pengawasan dari DPS.

Yang menjadi perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Firda Rosyadha yakni dalam hal tinjauan hukumnya, skripsi penulis membahas mengenai tinjauan hukum ekonmi syariah sedangkan skripsi Firda Rosyada lebih kepada tinjauan hukum Islam berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Mochammad Agus Saifudin NIM.14220109 mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan judul *Implementasi Penjualan Lisensi dengan sistem MLM pada bisnis paytren menurut DSN NO.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang Syariah.* Persamaan dengan skripsi penulis adalah mengenai penjualan yang dilakukan dalam bisnis yaitu mengenai penjualan lisensi yang merupakan produk dari bisnis ini, dan juga dalam hal akad yang ada di dalam bisnis ini adalah akad *ijarah.*

Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang penulis bahas adalah skripsi Mochammad Agus Saifuddin membahas mengenai implementasi dari penjualan lisensi yang ada pada bisnis paytren menurut DSN-MUI.

Keempat, skripsi oleh Dita Nur Riflase NIM. 13380083 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Tinjauan Hukum islam terhadap praktek bisnis multi level marketing paytren PT. Veritra Sentosa Internasional*. Hasil dari penelitian ini yaitu bisnis paytren dalam praktiknya telah sesuai dengan hukum islam terkait dengan syarat dan rukun dalam menjalankan praktek bisnisnya.

Perbedaan skripsi Dita Nur Riflase dengan skripsi penulis adalah Skripsi ini lebih membahas mengenai praktek bisnis MLM paytren menurut tinjauan hukum Islam, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktek pelaksanaan yang terjadi di dalam bisnis *bliuntung*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) di Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. Penulis mengelola data secara *kualitatif* yaitu penelitian yang mengambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dengan tujuan untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pelaksanaan bisnis melalui aplikasi yang bernama *bliuntung*.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini bertempat di Nagari Pianggu Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1

***Schedule* Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Tahun							
		Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Apr 2020	Agu 2020	Nov 2020	Des 2020	Jan 2021
1.	Survei awal	√							
2.	Pembuatan Proposal		√	√					

3.	Pengajuan Proposal mini				√				
4.	Pengajuan Proposal					√			
5	Seminar Proposal						√		
6	Penelitian							√	
7	Sidang Munaqasah								√

C. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan berbagai metode-metode dan alat bantu sebagai instrumen. Instrumen yang dimaksud yaitu pedoman wawancara, kamera, telepon genggam untuk recorder, pensil, ballpoint.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan orang maupun subjek yang berguna untuk memberikan pengetahuan mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun sumber data yang Penulis pakai dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer

   Dalam sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber subyek penelitian. Yakni sumber data dari dokumen dan informasi yang diperoleh dari bapak Peri, Ibu Eka, ibu Asnita dan Ibu Delvi yang terlibat dalam bisnis *bliuntung*, dengan melakukan penelitian ke lapangan melalui wawancara dengan member (mitra niaga) serta anggota dari bisnis *bliuntung* tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung dalam hal ini seperti artifak, yaitu benda-benda seperti kartu keanggotaan serta pedoman dari bisnis *bliuntung.*

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah melakukan penelitian di lapangan dan wawancara *(interview).* Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada member yang diwakili oleh member-member, *upline* maupun *downline* yang ada di daerah Sungai Lasi, penulis juga mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan dalam wawancara yang penulis lakukan.

2. Dokumen

Dalam hal ini peneliti menelaah dan mengkaji dari artifak, kartu keanggotaan, pedoman keanggotaan yang ada pada bisnis *bliuntung.*

F. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahaan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data ialah Teknik analisis *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian serta fenomena dan data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Adapun langkah-langkahnya ialah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh member serta *downline* dalam bisnis *bliuntung*
2. Mengklasifikasi data dan Menyusun berdasarkan kategori-kategori.
3. Setelah data tersusun dan terklarifikasi kemudian Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada.

   Hasil penelitian ini akan menjelaskan serta menguraikan kenyataan tentang bagaimana praktek *bliuntung* menurut hukum ekonomi Syariah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah triangulasi sumber yang mana data dilakukan dengan cara mengecek data yang didapatkan dari berbagai sumber. Untuk mengetahui persoalan dari praktik bisnis *bliuntung* yang dilakukan di daerah IX Koto Sungai Lasi. Kemudian penulis juga menggunakan triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara kepada para member serta para *downline* di daerah IX Koto Sungai Lasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Akad dalam Bisnis *Bliuntung*

Bliuntung merupakan sebuah aplikasi dalam dunia transaksi jual beli, yang mana didalamnya kita dapat melakukan transaksi semacam PPOB (beli pulsa, bayar listrik dan sebagainya). Selain itu *bliuntung* ini merupakan sebuah aplikasi belanja pada smartphone dan website yang memberikan keuntungan disetiap transaksi. Yang mana hanya bermodalkan struk dan nota belanja, *bliuntung* ini menjadi mitra untung untuk bertransaksi.

Dalam mekanismenya, sistem *bliuntung* dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, untuk bergabung ke dalam bisnis *bliuntung* calon anggota diharuskan membeli paket lisensi. Diantara macam-macam paket yang ditawarkan dalam bisnis ini diantaranya ialah:

1. Paket *Starter* seharga Rp. 155.000
2. Paket *Basic* seharga Rp. 550.000
3. Paket S*ilver* seharga Rp. 1.000.000
4. Paket *Gold* seharga Rp. 2.000.000
5. Paket *Executive* seharga Rp. 8.000.000

Dalam melakukan pembayaran ketika membeli kartu paket yang diinginkan, para calon anggota diperintahkan untuk mengisi data formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak *bliuntung.* Kemudian calon anggota diperbolehkan memilih bentuk paket yang ingin dibeli. setelah memilih, calon anggota dapat melakukan pembayaran langsung ke admin kantor *bliuntung* atau pembayaran dapat langsung dilakukan melalui transfer via ATM/E-Banking/Mobile Banking ke rekening PT. Brilian Nusantara Mandiri. (sumber: Panduan keanggotaan bisnis *bliuntung*)

Setelah pembayaran dilakukan, maka anggota yang baru bergabung akan dikirimkan kartu yang dibeli tadi ke alamat anggota baru dan pada kartu tersebut tertera no ID untuk login ke aplikasi yang sudah di install agar bisa melakukan transaksi seperti *upload* nota belanja dan merekrut anggota baru.

Dalam kegiatannya ketika para *upline* maupun *downline* melakukan pekerjaan scan nota sebanyak dengan jumlah Rp. 300.000 maka *upline* maupun *downline* itupun akan mendapatkan imbalan atau upah sebesar Rp. 2200 dari hasil kerja tersebut, dan apabila *upline* maupun *downline* tersebut berhasil mengajak orang lain agar bergabung ke dalam bisnis tersebut maka *upline* maupun *downline* juga akan mendapatkan upah tambahan sebesar Rp. 1200 dari hasil kerja tersebut.

Dari uraian diatas maka dapat dikatakan akad yang digunakan dalam bisnis *bliuntung* ini ialah akad jual beli dan *ijarah.* Dikatakan akad *ijarah* atau akad sewa menyewa karena terjadinya pemberian upah kepada *upline* maupun *downline*, upah yang didapat inilah yang termasuk menjadi akad *ijarah*, yang mana dalam bisnis *bliuntung* apabila telah melakukan pekerjaan scan nota dan mengajak orang lain bergabung ke dalam bisnis *bliuntung* ini, maka kegiatan tersebut akan diberikan *fee.*

Sedangkan dikatakan akad jual beli dalam bisnis ini ialah ketika calon anggota diminta untuk melakukan pembayaran yang nantinya diberikan sebuah kartu paket lisensi yang menandakan seseorang tersebut telah bergabung ke dalam bisnis ini dengan harga yang telah ditentukan. Maka dalam praktik pembelian kartu lisensi ini yang menjad akad nya ialah akad jual beli.

Dalam suatu transaksi dikatakan sah apabila rukun dan syarat dalam transaksi tersebut terpenuhi. Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi rukun dan syarat akad jual beli (*ba'i)*

ialah para pihak, objek dan kesepekatan. Dalam hal ini bisnis *bliuntung* pihak yang berakad ialah para calon anggota dengan *upline* ataupun sponsor yang mengajak bergabung. Sedangkan yang menjadi objek dalam transaksi ini ialah kartu paket lisensi yang nantinya akan dikirimkan oleh pihak *bliuntung* ke alamat calon anggota baru.

Selanjutnya ialah kesepakatan, yang dimaksud dapat dilakukan dengan lisan, syarat ataupun tulisan, dalam hal ini ialah ijab dan Kabul, pada praktik bisnis *bliuntung* ijab kabul terjadi secara tidak langsung maksudnya ijab Kabul yang dilakukan terjadi hanya menggunakan media internet saja, tahapan pemberian kartu anggota disebut sebagai ijab sedangkan untuk kabulnya ialah pembayaran yang dilakukan lewat transfer rekening, sehingga dalam rukunnya bisnis *bliuntung* ini sudah bisa dikatakan sebagai akad jual beli.

Berdasarkan Fatwa No. 9/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan *ijarah*, merupakan pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran sewa upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jika dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi rukun dalam *ijarah* ialah *musta'jir, mu'jir, ma'jur.* Akad *ijarah* pada bisnis *bliuntung* yang bertindak sebagai *mu'jir* ialah orang yang memberikan upah dan menyewakan hak guna atas barang dan jasa yaitu bisnis *bliuntung.* Selanjutnya untuk *musta'jir* nya ialah orang yang menerima upah berupa pemberian imbalan yang diberikan oleh *mu'jir* karena melakukan akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah tanpa pemindahan kepemilikan atas barang itu. Objek yang disewakan atau *ma'jur* ialah berupa paket lisensi bisnis *bliuntung.*

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa akad jual beli dan *ijarah* dalam bisnis *bliuntung* telah sesuai dengan rukunnya

sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga dapat dikatakan akad dalam bisnis *bliuntung* ini dapat dikatakan sah.

B. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Bisnis *Bliuntung*

Bisnis *bliuntung* merupakan aplikasi smartphone dan IOS pada website yang mana apabila aplikasi tersebut digunakan kemudian ratingnya menjadi naik maka google sebagai penyedia jasa internet akan memberikan royalti kepada penyedia layanan aplikasi tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Peri yang merupakan salah satu *downline bliuntung* yang menyatakan bahwa:

> "*dalam bisnis ko, ado limo paket yang partamo paket tu namonyo user, harago nyo Rp. 155.000 awak mandapek an ciek lisensi namonyo, tu yang kaduo paket basic haragonyo Rp. 550.000, dapek 8 lisensi, yang katigo paket silver sajuta dapek 16 lisensi, yang ka ampek paket gold haragonyo 2.000.000 dapek 32 lisensi, yang ka limo paket excecutive haragonyo yo gadang mah 8 juta, itu macam-macam paket nan disadioan dek bliuntung ko*" (wawancara, Peri, 10 Desember 2020)

Berdasarkan keterangan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jika kita membeli paket *user/starter* seharga Rp. 155.000 maka kita akan mendapatkan 1 lisensi bisnis dan untuk paket *basic* seharga Rp. 550.000 maka kita akan mendapatkan 8 lisensi bisnis, selanjutnya untuk paket *silver* seharga Rp. 1.000.000 maka kita akan mendapatkan 16 lisensi bisnis, untuk paket *gold* seharga Rp. 2.000.000 maka kita akan mendapatkan 32 lisensi bisnis, terakhir paket *executive* seharga Rp.8.000.000 akan mendapatkan 137 lisensi bisnis. Yang masing-

masing dari paket tersebut mendapatkan fasilitas yang berbeda dan tentunya upah yang didapat pun juga berbeda-beda.

Untuk lebih jelasnya berikut penulis uraikan tabel dari perolehan lisensi serta harga untuk pembelian masing-masing paketnya.

Tabel 4.2

Modal dan perolehan lisensi

Modal Pembelian	**Lisensi**	**Kegunaan lisensi**
Rp. 155.000	1 lisensi bisnis	hanya untuk pemakaian pribadi
Rp. 550.000	8 lisensi bisnis	1 lisensi untuk pemakaian pribadi dan 7 lisensi lainnya untuk dijual seharga Rp. 155.000
Rp. 1.000.000	16 lisensi bisnis	I lisensi untuk pemakaian pribadi dan 15 lisensi lainnya untuk dijual
Rp. 2.000.000	32 lisensi bisnis	1 lisensi untuk pemakaian pribadi dan 31 lisensi lainnya untuk di

		jual
Rp. 8.000.000	137 lisensi bisnis	1 lisensi untuk pemakaian pribadi dan 31 lisensi lainnya untuk dijual.

Ketika anggota bekerja mengupload nota pembelanjaan sebanyak Rp. 300.000.- maka anggota tersebut akan mendapat uang masuk ke rekening peserta sebanyak Rp. 2200. Yang mana dalam hal pemberian upah ini adalah wewenang dari pihak aplikasi *bliuntung*. Jadi system aplikasi bliuntung ini anggota melakukan transaksi ke aplikasi dan pihak aplikasi lah yang nantinya mentransfer uang ke rekening anggota. Karena itu aplikasi ini bukan otomatis uang masuk, tapi dimasukkan oleh pihak yang aplikasi sehingga uang Rp. 2200 itu masuk ke rekening anggota yang telah bekerja mengupload. Demikian juga dalam hal merekrut anggota.

Pengelolaan dana pada bisnis *bliuntung*, Strategi pengelolaan dana dalam bisnis *bliuntung* ini ialah diperoleh dari penghasilan bisnis aplikasi ditentukan oleh ratingnya, semakin tinggi ratingnya maka semakin besar *income* dari google. Agar rating dari *bliuntung* ini bisa naik, maka aplikasi ini harus dibuka dan diaktifkan. Agar aplikasi ini sering digunakan maka pihak *bliuntung* memberikan strategi agar melakukan upload nota untuk outlet minor dan atau pembelian untuk outlet mayor, semakin banyak pengguna aplikasi maka rating dari *bliuntung* akan naik, sehingga *income* yang didapat oleh pihak *bliuntung* semakin besar pula.

Selanjutnya dana yang diperoleh adalah ketika uang sebanyak Rp. 155.000.- yang ditransfer oleh orang yang ingin bergabung jadi anggota maka uang terhimpun di bank milik pengusaha *bliuntung* yang nantinya para anggota anggota yang ingin bergabung ini akan diberikan sebuah kartu yang banyaknya ditentukan oleh paket yang dibeli oleh para anggota yang ingin bergabung.

Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan oleh anggota yang ingin bergabung nantinya sebesar Rp 155.000, yang mana menurut pembagiannya, uang sebesar Rp. 100.000 ini akan dijadikan sebagai bonus/imbalan/*fee/*upah bagi anggota yang melakukan transaksi melalui aplikasi yang bernama *bliuntung*, baik transaksi yang dilakukan adalah melakukan upload nota belanja sebesar Rp. 300.000 ataupun melakukan perekrutan anggota, uang sebanyak Rp. 100.000 inilah yang dijadikan sebagai modal untuk dibayarkan kepada anggota. Sedangkan untuk uang sejumlah Rp. 55.000 dijadikan sebagai biaya aktivasi kartu yang menjadi milik perusahaan.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya perolehan dana oleh pihak *bliuntung* ialah melalui banyaknya kunjungan ke aplikasi dan dari pembelian kartu oleh calon anggota yang ingin bergabung ke dalam bisnis *bliuntung.* Jadi untuk bonus yang diterima oleh anggota pada saat melakukan transksi ialah diperoleh dari *income* yang diterima oleh pihak *bliuntung.*

C. Pola Bagi Hasil Bisnis *Bliuntung*

Keberadaan berbagai jenis bisnis online terus menjadi pengikat bagi para pecinta smartphone, menawarkan keuntungan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pebisnis online untuk menjual keunggulan kepada konsumen. Pada era ini, bisnis jaringan atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan MLM (*Multi Level Marketing*) terus semakin

marak dan banyak diminati orang, dikarenakan perdagangan dan muamalah dengan sistem MLM ini menjanjikan kekayaan yang melimpah tanpa banyak modal, tidak begitu ribet. Jenis bisnis ini tumbuh pesat sehingga kehadirannya mengalahkan bisnis tradisional yang mengandalkan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli atau sering disebut dengan *direct selling*.

Modal yang dikeluarkan dalam membeli lisensi untuk menjadi mitra pebisnis di *bliuntung* ini tergantung dengan paket yang diinginkan, jadi semakin banyak lisensi yang kita miliki semakin banyak pula keuntungan kita yang diperoleh dari setiap transaksi yang kita lakukan.

Berikut penulis jabarkan keterangan yang penulis peroleh dari hasil wawancara melalui para member serta para *downline* yang bergabung di bisnis *bliuntung*:

1. Ibu Eka

   Ibu Eka merupakan member yang bergabung di bisnis *bliuntung.* Ibu Eka sudah bergabung di bisnis *bliuntung* sudah dari tahun 2019.

   Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Eka yang menyatakan bahwa:

   > "*awal mulo uni bagabuang di bisnis ko uni diajak dek kawan uni, keceknyo untuak manambah penghasilan selagi awak masih dirumah, karajonyo pun indak lo payah, jadi dek itulah uni nak bagabuang di bisnisko, pas partamo uni bagabuang uni mambayia piti pandaftaran 155.000, uni diagiah kartu, tu dijalehan lah dek kawan uni baa caronyo kan, ketentuan yang uni dapek dari inyo kalau uni maajak anggota bagabuang ka bisnis ko uni dapek Rp. 1200, kalau uni malakuan scan nota uni dapek Rp. 2200."*

Lebih lanjut ibu Eka menyatakan bahwa:

> *"siap tu lumayan lamo lah uni baru mancubo-cubo scan nota tu, kalua ndak salah banyak lo uni malakuan scan nota tu anataro 46 jo 45 kali lah, uni dapek bonus dari situ, nah siap tu uni raso kurang kan uni ajak lah urang lain bagabuang di bisnis ko, 4 urang si Pit, si Asnita, si Kabar samo si War tu dek urang tu lah bagabuang, tu batambah bonus yang uni dapek kan, pas uni ituang-ituang seharusnyo uni dapek Rp. 106.00 kan tapi pas uni pariso di aplikasi tu cuman kisaran 100.000 an*. (wawancara, Eka, 5 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasannya untuk bergabung ke dalam bisnis ini ibu Eka mengeluarkan uang sejumlah Rp. 155.000 untuk pembelian kartu keanggotaan, yang nantinya ibu Eka akan dikirimkan sebuah kartu dari pembelian senilai Rp. 155.000 tersebut yang akan digunakan untuk setiap aktivitas yang dilakukan dalam bisnis *bliuntung.* awal mula Eka bergabung ke dalam bisnis ini adalah karena ajakan temannya yang mengatakan bahwasannya bisnis ini merupakan bisnis yang sangat ideal bagi para ibu rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Keterangan yang diterima oleh ibu Eka pada saat temannya mengajak bergabung di bisnis *bliuntung* ialah apabila melakukan *scan* nota maka ibu Eka mendapatkan upah sebesar Rp. 2200/ hari dengan nominal nota belanja sejumlah Rp. 300.000

Setelah itu penulis menanyakan lagi kepada ibu Eka, beliau mengatakan bahwa pernah melakukan pencairan sebesar Rp. 100.000 pada tanggal 15 November 2019. Pada saat itu nominal penarikan yang dilakukan oleh Eka ialah sebesar Rp. 100.000 yang mana Eka telah melaksanakan kegiatan tersebut selama 4 bulan dengan

merecrut anggota sebanyak empat orang dan melakukan *scan* nota sebanyak 46 kali.

Jika dilihat dari perolehan yang seharusnya didapatkan Eka selama 4 bulan maka perolehan jumlah keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Eka ialah sebesar Rp. 106.000, namun yang ada di saldo bank aplikasi hanya Rp. 100.000

Karena melihat kurangnya pendapatan yang diperoleh oleh Eka selama pelaksanaan bisnis itu, maka Eka berniat untuk melakukan *upgrade* keanggotaan kepada paket *silver* dengan membeli seharga Rp. 1.000.000 dengan mendapatkan *lisensi* sebanyak 16 buah *lisensi* bisnis, namun setelah rentang waktu yang cukup lama, ibu Eka tidak lagi dapat melakukan *withdraw* dikarenakan saldo bank aplikasi belum mencukupi untuk melakukan WD.

2. Ibu Asnita

Ibu Asnita juga merupakan salah seorang *downline* yang berhasil diajak bergabung oleh Eka selaku *upline* bagi Asnita, Asnita diajak bergabung pada akhir tahun 2019.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Asnita menyatakan bahwa:

> "*Ambo bagabuang dek gara-gara diajak dek si Eka kotang ko kan tahun 2019 jo nu, keceknyo upload-upload nota, sabananyo ambo kurang mangarati, tapi keceknyo lai ka dibimbingnyo, tu lah iyolo cek ambo, ikuik lah ambo ka bisnis ko, patang tu mambayia 155 ribu nyo, tapi mbo lum pernah mencairkan lai do, bonus ambo jo dek ndak batambah-tambah, sakali kalua ndak salah ambo ma upload tu nyo, nota*

tu jumlahnyo Rp. 300.000 tu ndak ado pernah lai, dek ndak paham" (wawancara, Asnita, 7 Desember 2020)

Menurut penjelasannya Awal mula Asnita bergabung ke dalam bisnis ini karena diajak oleh Eka, pada Tahun 2019. Dengan membeli kartu keanggotaan seharga Rp. 155.000 maka Asnita telah bergabung ke dalam bisnis *bliuntung.*

Asnita memang belum pernah melakukan WD selama bergabung di bisnis ini, dikarenakan Asnita belum begitu paham dengan cara kerjanya, selama bergabung Asnita hanya pernah melakukan *scan* nota satu kali, dengan jumlah nota yang *diupload* adalah sejumlah Rp. 300.000 dan untuk selanjutnya ibu Asnita tidak lagi pernah melakukan transaksi yang ada di bisnis *bliuntung* serta melakukan *scan* tersebut.

3. Ibu Delvi

Ibu Delvi merupakan *downline* dari bisnis *bliuntung.* Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan ibu Delvi selaku *downline* dari bisnis *bliuntung* menyatakan bahwa:

"*uni ikuik ko sabananyo nak mancubo se nyo iyo bana bisnis ko atau indak, uni masuak di siko ko kalua ndak salah bulan maret mah, kironyo pas dicubo partamo kali oke lah, ketentuan-ketentuan yang dijanjikan dek upline uni terlaksana, sakali uni pernah mencairkan tu nyo, siap tu ndak pernah lai sampai tahun kini ko a, ntah uni lah ditipu ntah baa, pas uni tanyo ka downline yang maajak uni pas partamo bagabuang tu jaweknyo mungkin ado kesalahan dalam sistim se keceknyo gitu ka uni*"

Berdasarkan wawancara di atas awal mula ibu Delvi bergabung di bisnis ini ialah pada saat melihat sosial media yang

telah dibanjiri oleh promosi-promosi yang mengatakan bahwa nota sampah bisa dijadikan sebagai uang, dikarenakan ibu Delvi tergiur oleh himbauan di social media, maka ibu Delvi bergabung di bisnis ini.

Lebih lanjut ibu Delvi menyatakan:

"*uni masuak nyo paket yang ketek se nyo nisa, haragonyo Rp. 155.000 soal nyo uni kan masih ragu awal-awalnyo takuik nyo beko penipuan kan, uni melakukan pencairan dulu tanggal 17 Desember 2019, nominal nyo kalua ndak salah 150 itupun di potong lo mah untuak biaya admin kalua ndak salah, siap tu uni ndak pernah pencairan lai*"

Pada saat pertama kali bergabung di bisnis bliuntung ibu Delvi membeli kartu keanggotaan dengan harga sebesar Rp. 155.000 dan hanya mendapatkan satu *lisensi* bisnis. Ibu Delvi bergabung pada kisaran bulan Maret yang mana selama bergabung di bisnis ini ibu Delvi pernah melakukan WD satu kali pada tanggal 17 Desember 2019 dengan jumlah sebesar Rp. 150.000.

Selanjutnya ibu Delvi juga menjelaskan pendapatan yang diterima selama melakukan bisnis *bliuntung.*

"uni lah maajak anggota masuak ka bliuntung ko sabanyak 6 urang, itu pun nan ka 6 urang tu uni dapek melalui online lo nyo, uni promosi-promosian kan, waktu tu uni langsuang dapek 7.200 dari transaksi tu, nah siap tu lah kisaran 3 bulan uni maupload nota sabanyak 71 kali kan tapi nominal di saldo aplikasi unit u cuman 150.200 nyo, pas lah uni jumlahan seharusnyo ndak segitu do, uni pun kurang tau lo sih potongannyo tu untuak apo, atau emmang ndk masuak yang pas uni upload selanjutnyo tu"

Menurut wawancara dengan ibu Delvi menjelaskan bahwasannya, ia sudah melakukan scan nota sebanyak 71 kali jika dilihat dari perhitungan yang seharusnya diterima yang mana setiap melakukan *scan* nota maka diberikan upah sebesar Rp. 2200, jadi nominal yang seharusnya didapat kan oleh ibu Delvi adalah sebesar Rp. 156.000, dan untuk merekrut anggota nantinya akan diberikan upah sebesar Rp. 1200 dalam hal ini ibu Delvi telah mengajak orang lain untuk bergabung ke jaringannya sebanyak enam orang, maka upah yang seharusnya diterima oleh ibu Delvi adalah 6 X 1200 sebesar Rp. 7.200-,

Jadi jika dijumlahkan saldo yang seharusnya ada di bank aplikasi ibu Delvi ialah sebesar Rp. 163.400, tapi ketika akan melakukan pencairan ibu Delvi hanya menerima di saldo bank aplikasi sejumlah Rp. 150.200-, dalam hal ini upah yang seharusnya diterima oleh ibu Delvi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan para member maupun *downline* yang mengikuti bisnis *bliuntung* ini maka dapat disimpulkan bahwa Pola bagi hasil yang dilakukan dalam bisnis *bliuntung* ini ialah apabila anggota dalam bisnis ini melakukan scan nota dengan jumlah Rp. 300.000 maka ia akan memperoleh keuntungan ataupun imbalan dari usaha tersebut sebesar Rp. 2200, sedangkan jika anggota tersebut mengajak orang lain bergabung ke dalam jaringannya maka ia akan mendapatkan imbalan sebesar Rp. 1200.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pelaksanaan Bisnis *Bliuntung*

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, dapat dilakukan analisa berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktek pelaksanaan dalam bisnis *bliuntung* diantaranya:

1. Akad dalam bisnis *bliuntung*

   Mengenai akad yang digunakan dalam bisnis *bliuntung* akad yang digunakan ialah akad jual beli dan *ijarah* dalam hal ini untuk sahnya suatu akad maka harus memenuhi rukun dan syarat. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI yang mana yang menjadi rukun dan syarat *ijarah* dalam Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 ini ialah diantaranya *sighat ijarah* baik dalam bentuk pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara verbal maupun dalam bentuk yang lain, selanjtnya ialah pihak-pihak yang berakad, dan objek dalam akad *ijarah.* begitu juga dalam akad jual beli.

   Dalam hal ini akad jual beli dan *ijarah* yang berlaku dalam bisnis *bliuntung* jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah memenuhi rukun dan syarat dalam melaksanakan suatu akad, sehingga dapat dikatakan akad yang digunakan dalam bisnis *bliuntung* ini ialah sah.

2. Pengelolaan dan pendistribusian dana yang ada dalam bisnis *bliuntung*

   Berdasarkan data yang telah penulis peroleh maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya perolehan dana yang dikumpulkan oleh pihak *bliuntung* diperoleh melalui banyaknya kunjungan ke aplikasi *bliuntung* untuk melakukan transaksi dan dari pembelian kartu yang dilakukan oleh calon

anggota yang ingin bergabung ke dalam bisnis *bliuntung.* Jadi untuk bonus yang diterima oleh anggota pada saat melakukan transksi *scan* nota dan mengajak orang lain bergabung ke dalam bisnis *bliuntung* ialah diperoleh dari *income* yang diterima oleh pihak *bliuntung* melalui kunjungan ke aplikasi *bliuntung* dan juga dari pembelian kartu keanggotaan yang dilakukan oleh calon anggota.

Dalam hal ini berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana dalam bisnis *bliuntung* telah dilakukan dengan sebaiknya, baik dari segi perolehan dana yang didapat dari kunjungan aplikasi maupun perolehan dana dari hasil penjualan kartu keanggotaan. Karena pendapatan yang dihasilkan dari banyaknya orang-orang yang mengunjungi aplikasi ialah didasarkan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan transaksi scan nota, yang mana dalam *income* yang diterima oleh pihak pemilik aplikasi, itulah dana yang diputarkan untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.

Segala aktivitas usaha yang berdasarkan prinsip syariah ialah merupakan suatu kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur yang dapat mengurangi kesyariahan suatu kegiatan usaha seperti contohnya mengandung unsur riba, *maisir, gharar, haram dan zalim.* Pengelolaan dana dan pendistribusian yang dilakukan dalam bisnis *bliuntung* telah bisa dikatakan sesuai dengan syariat Islam yang mana di dalam aplikasi tersebut tidak adanya larangan yang dapat mengakibatkan haramnya keuntungan yang diperoleh.

Mengenai pendistribusian dana yang diberikan kepada para anggota yang melaksanakan transaksi dana yang nantinya diterima

oleh anggota ialah diperbolehkan, selama dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur riba, *maisir, gharar, haram dan zalim.*

3. Pola Bagi Hasil

Selanjutnya mengenai pola bagi hasil atau pembayaran dalam bentuk pemberian upah terhadap anggota dalam bisnis *bliuntung*, jika dilihat dari pandangan Islam pemberian komisi ataupun upah terhadap para pekerja harus adil. Dalam bisnis ini konsep pemberian upah yang dilakukan oleh pihak *bliuntung* ialah belum sesuai dengan ketetapan atau kesepakatan pada saat perjanjian yang dilakukan di awal, yang mana dalam praktiknya banyak adanya keluhan yang dirasakan oleh para member serta *downline* karena tidak sesuainya upah yang diterima.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan anggota bisnis *bliuntung* bahwasannya dalam pemberian upah terhadap anggota yang melakukan *upload* nota sejumlah Rp. 300.000 ialah sejumlah Rp. 2200/ hari, dan jika mengajak orang lain bergabung ke dalam bisnis ini maka akan mendapatkan tambahan upah sebanyak Rp. 1200/ orang. Namun dalam kegiatannya upah yang diterima oleh anggota belum sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan di awal, sehingga anggota merasa dirugikan oleh bisnis ini. Dalam hal ini mengenai sistem pemberian upah terhadap anggota menjadi rusak. Karena adanya kerugian yang dirasakan oleh anggota terutama bagi anggota yang telah melakukan *upgrade* keanggotaan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa:

1. Akad yang terdapat dalam bisnis *bliuntung* ialah akad jual beli dan *ijarah.* dikatakan jual beli ialah pada saat calon anggota melakukan pembelian lisensi paket dalam bentuk kartu anggota, sedangkan untuk akad *ijarah* merupakan upah yang diterima oleh *upline* maupun *downline* ketika melakukan scan nota maupun mengajak orang lain bergabung ke dalam bisnis *bliuntung.*
2. Pengelolaan dana dan pendistribusian pada bisnis *bliuntung*, biaya yang dikeluarkan oleh anggota yang ingin bergabung nantinya sebesar Rp 155.000, yang mana menurut pembagiannya, uang sebesar Rp. 100.000 ini akan dijadikan sebagai bonus/imbalan/*fee/*upah bagi anggota yang melakukan transaksi melalui aplikasi yang bernama *bliuntung,* baik transaksi yang dilakukan adalah melakukan upload nota belanja ataupun melakukan perekrutan anggota. Sedangkan untuk Rp. 55.000 dijadikan sebagai biaya aktivasi kartu yang menjadi milik perusahaan. Selain itu perolehan dana dari bisniis *bliuntung* juga diperoleh melalui kunjungan aplikasi sehingga menghasilkan *income* bagi pihak pemilik aplikasi. Dana inilah yang nantinya diputarkan oleh pihak aplikasi untuk memberikan upah kepada para anggota yang melakukan transaksi.
3. Pembagian pola bagi hasil dengan cara ditetapkan oleh perusahaan *bliuntung*, yang mana upah yang satuannya sudah ditetapkan dari a. Bila mengpuload nota pembelanjaan senilai Rp. 300.000.- akan

mendapatkan hasil. Rp. 2.200.- b. Bila berhasil merekrut anggota satu orang akan mendapat hasil Rp. 1.200.-

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang Tinjauan Hukum ekonomi Syariah terhadap praktek pelaksanaan bisnis *bliuntung*, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Seluruh umat muslim hendaknya didalam melakukan bisnis senantiasa menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam, terutama bisnis yang menggunakan system MLM. Karena bisnis yang menggunakan sistem MLM terdapat beberapa hal yang sering terjadi dengan praktek *gharar, maysir* dan *money game*
2. Hendaknya pemilik aplikasi *bliuntung* , lebih detail lagi dalam perihal pemberian upah, bonus, komisi dan lain-lain sebagainya, agar kesyariahan dalam bisnis ini benar-benar dapat dirasakan oleh para mitra yang bergabung pada bisnis *bliuntung* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Adityarani, Wahyu, Nadhira, & Sakti, L. 2020. Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di indonesia. *E-ISSN*, 43.

Amalia, Laila Nur. 2015. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada bisnis Jasa Laundry. *Jurnal ekonomi dan Hukum Islam Vol.5, No. 2*, 170.

Arianti, Farida. 2014. *Fikih Muamalah II.* Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Azzuhaili, Wahbah. 2010. *Al-Fiqh As-Syafi'i Al-Muyassan. Terjemahan Muhammad Afifi. Abdul Hafiz "Fiqh Imam Syafii'.* Jakarta: Griya Ilmu.

Basyir, Ahmad. Basyir. 2008. *Asas-Asas Hukum Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hasibuan, M. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli.* Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA.

Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan.* Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Kusara. 2005. *Mengenal MLM Syariah dari Halal Haram Kiat Berwirausaha Sampai dengan Pengelolaannya.* Jakarta: Qultum Media.

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Ed I. Cet 1, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

Mardalis, Ahmad., & Hasanah, N. 2016. Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam. *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 30.

Marimin, Agus., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. 2016. Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 106.

Mujiatun, Siti. 2013. Jual Beli dalam Perspetif Islam dan Istisna'. *Jurnal Riset Akuntasnsi dan Bisnis, Vol 13 No. 2 September 2013*, 204.

Muslich, Ahmad. Wardi. 2015. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Amzah.

Muslich, Ahmad. Wardi. 2017. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Amzah.

Pasaribu, Chairuman., & Lubis, Suhwardi. K. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rachmawati, Nuraini Eka, Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih. *Jurnal Al-'Adalah Vol XII, No 4.* 786.

Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah 5.* Jakarta: Cakrawala Publishing.

Sa'diyah, Mahmudatus. 2019. *Fiqih Muamalah II (Teori dan Praktik)* . Jawa Tengah: UNISNU PRESS.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. 2011. *fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Solihah, Ajeng. Maratus. 2014. Penerapan akad ijarah pada pembiayaan multijasa dalam perspektif hukum islam. *ArZarqa',* 107.

Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Ed 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syaifullah, 2014, Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika Vol 11, No 2,* 379.

Yosephus, L. Sinour. 2010. *Etika Bisnis : Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Bisnis Kontemporer.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia ..

Yuspin, Wardah, Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1,* 58.